PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdiktanbukab@gmail.com,
Website: http//disdiktanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 800/*152* -KP/DISDIKBUD/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. - Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Mantewe Nomor: 897/85.a-DS/UPK-Disdikbud/2017 tanggal 04 April 2017 tentang penerbitana izin operasiona SMPN 1 Mantewe.
- Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Karang Bintang Nomor: 897/125-DS/UPK-Disdikbud/2017 tanggal 06 April 2017 tentang penerbitan izin operasional SMPN 2 Karang Bintang

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Yahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47410;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republkik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu.

KETIGA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

sebagai berikut:.....

1. Wajib melaporkan keadaan sekolah baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 10 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,

Ir. Sartono, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 800/ -KP/DISDIKBUD/2017
TANGGAL : 10 Mei 2017
TENTANG : Pemberian Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama.

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SMPN 1 MANTEWE	30303653	Kecamatan Mantewe
2	SMPN 2 KARANG BINTANG	30303787	Kecamatan Karang Bintang

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah
Bumbu,

Ir. Sartono, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018

PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH VI

CABANG :

PERNYATAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SMP Asrama Murid.

A l a m a t : Jl. Suka Damai / Jl Raya Transmigrasi Km 42

Nomor KTP : .....

(Foto Copy terlampir)

menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk bangunan milik / kami dengan alamat :
   Jalan : Suka Damai / Raya Transmigrasi Km 42.
   .....
   telah : mempunyai/mengajukan *) Surat Izin Mendirikan Bangunan dari/ke *) Pemerintah daerah.
   Surat bukti ..... (Foto Copy terlampir).
2. Jika dikemudian hari ada/mendapat gugatan dari pihak PEMDA atau pihak lainnya mengenai penyambungan aliran listrik di alamat tersebut, maka kami bersedia dan tidak berkeberatan aliran listrik dicabut seketika dan saya/kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak PLN.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, guna memenuhi syarat mendapatkan sambungan aliran listrik PLN Cabang ..... Kotaberu.

Sukadamai , 2 Desember 1999

Yang membuat pernyataan

Meterai

(H. SYAKHRIL)

Nip.130524206

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SLTPN 3
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
BATULICIN
I 15

*) Coret yang tidak perlu.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS TATA BANGUNAN, PASAR DAN KEBERSIHAN
Alamat : Dharma Praja No. 03 Gunung Tinggi Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Telp / Fax. (0518) 6076001
Kode Pos 72171 Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA BANGUNAN,
PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 640 /038/ PEMB-IMB / VIII / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS TATA BANGUNAN,
PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat dari : **MULYANINGRUM,S.Pd an. SMPN 1 MANTEWE** Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh ;
Perihal Permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 650 /240 / DTBPK-PPB / VIII / 2010 ;
b. Bahwa dari hasil penelitian dan peninjauan lapangan dan pertimbangan secara teknis serta telah memenuhi kelengkapan persyaratannya ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tata Bangunan, Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 ;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 140 Tahun 2005 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada ;

Nama	:	MULYANINGRUM,S.Pd an.SMPN 1 MANTEWE
Alamat	:	Jl. Desa Suka Damai RT 10 Kec. Mantewe
Fungsi Bangunan	:	SMPN 1 MANTEWE dan Pasilitas Penunjang didalamnya
Lokasi Bangunan	:	Jl. Raya Transmigrasi RT. 10 Desa Sukadamai Kec.Mantewe

KEDUA :

a. Jangka waktu pekerjaan mendirikan bangunan maksimum 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan keputusan ini ;
b. Izin ini hanya dianggap sah setelah ada bukti pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
c. Apa bila bangunan didirikan tidak sesuai rencana semula,Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
d. Bilamana Bangunan yang didirikan terkena rencana atau direncanakan oleh Pemkab. Tanah Bumbu, maka pemegang izin bersedia menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 20 AUG 2010

an. BUPATI TANAH BUMBU
KEPALA DINAS,

Drs. AHMAD FARHAN, M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 170 012 790

DOC. DISBAK

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 22 DESEMBER 1985

No. 0595/O/1985 (Pembukaan, Penegerian Taman Kanak-Kanak)

No. 0594/O/1985 (Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMTP)

No. 0601/O/1985 (Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMTA)

BAGIAN KEUANGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Salinan

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No.0594 /O/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);

b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 40/M Tahun 1980;

c. Nomor 45/M Tahun 1983;

d. Nomor 15 Tahun 1984;

e. Nomor 138/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;

b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;

c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;

d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;

c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;

di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.

Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASONTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PT dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit.Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sepertinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan

2	3	4	5	6	7
	14. SMP Negeri 2 Kelua Kota	-	Kelua	Kabupaten Tabalong	
	15. SMP Negeri Batang Kulur	-	Sungai Raya	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	16. SMP Negeri Berangas	-	Pulau Laut Timur	Kabupaten Kota Baru	
	17. SMP Negeri Tanjung Seloka	-	Pulau Laut Selatan	Kabupaten Kota Baru	
	18. SMP Negeri 2 Batu Licin	-	Batu Licin	Kabupaten Kota Baru	
	19. SMP Negeri Lasung	-	Kusan Hulu	Kabupaten Kota Baru	
	20. SMP Negeri 2 Pagatan	-	Kusan Hilir	Kabupaten Kota Baru	
	21. SMP Negeri Tanjung Batu	-	Kalumpang Tengah	Kabupaten Kota Baru	
	22. SMP Negeri Pantai	-	Kalumpang Selatan	Kabupaten Kota Baru	
	23. SMP Negeri Tanjung Samalantakan	-	Pamukan Selatan	Kabupaten Kota Baru	
	24. SMP Negeri Bakou	-	Pamukan Utara	Kabupaten Kota Baru	
	25. SMP Negeri Mandi Angin	-	Karang Intan	Kabupaten Banjar	
	26. SMP Negeri 2 Kertak Hanyar	-	Kertak Hanyar	Kabupaten Banjar	